



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Juli 2020

Nomor : 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penjelasan Surat Dinas Nomor
540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020
perihal Penegasan Surat Dinas
KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/
KPU/VI/2020.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(yang menyelenggarakan Pemilihan
Serentak Tahun 2020 sebagaimana
terlampir)
di -
Tempat

Menyusuli Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 terhadap PPDP setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan PPDP di wilayah kerjanya;
2. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas dan mengikuti bimbingan teknis PPDP paling lambat tanggal 14 Juli 2020 atau dalam masa pembentukan PPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. PPDP yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh PPS dan dilakukan pemeriksaan dengan cara seperti angka 1 (satu);
4. PPDP yang dinyatakan reaktif sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) tidak diberikan honor PPDP;

5. PPDP yang berhalangan tetap dalam masa kerja dapat diberikan honor sepanjang telah melaksanakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender;
6. Ketentuan angka 5 (lima) dikecualikan bagi PPDP yang mengundurkan diri;
7. Ketentuan dalam Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan berbeda dengan ketentuan dalam surat dinas ini.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**




Arief Budiman

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
2. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.